



P U T U S A N

Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tanggal lahir 29 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 10 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09-04-2004, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya sebagaimana ternyata dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 12-04-2004 ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : xx
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Akademi
Tempat : xx;
kediaman di

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena :
 - Pemohon telah melakukan nikah siri sebelumnya dengan diketahui oleh Termohon dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, sehingga diperbolehkan oleh Termohon untuk melegalkan secara negara agar mempunyai identitas resmi.
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi secara negara serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai General Manager dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
(rumah di Surabaya dan 3 unit mobil)
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xx;
3. Menetapkan harta berupa :
(rumah di Surabaya dan 3 unit mobil)
Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat mengenai Izin Poligami;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB untuk di musyawarahkan dengan keluarga;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai ;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Meningat, Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 H, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.JB



Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	155.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	300.000

(tiga ratus ribu rupiah)